



PUTUSAN

Nomor: 123-K / PM.III-12 / AL / VII / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :
Pangkat / NRP :
Jabatan : Anggota Satma
Kesatuan : Kolat Koarmatim
Tempat, tanggal lahir :
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal :

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dankolat Koarmatim selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/02/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016.
2. Dankolat Koarmatim selaku Papera;
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-I selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/01/I/2017 tanggal 06 Januari 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-II selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/02/II/2017 tanggal Pebruari 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-III selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 April 2017, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/03/III/2017 tanggal 07 Maret 2017.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-IV selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 April 2017 sampai dengan tanggal 09 Mei 2017, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/04/IV/2017 tanggal 10 April 2017.
 - e. Perpanjangan Penahanan Ke-V selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/05/V/2017 tanggal 08 Mei 2017.
 - f. Perpanjangan Penahanan Ke-VI selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 06 Juli 2017, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/06/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Juli 2017 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2017, berdasarkan Penetapan Nomor: TAP/08/PM.III-12/AL/VII/2017 tentang Penahanan tanggal 05 Juli 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Agustus sampai dengan 04 Oktober 2017, berdasarkan Penetapan Nomor: TAP/10/PM. III-12/AL/VIII/2017 tentang Perpanjangan Penahanan tanggal 02 Agustus 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Dankolat Koarmatin selaku Papera Nomor: Kep/07/ VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penyerahan Perkara;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/78/K/AL/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: TAPKIM/123/PM.III-12/AL/VI/2017 tanggal 04 Juli 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: TAPKIM/123a/PM.III-12/AL/VI/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Penunjukan Hakim.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/123/PM.III-12/AL/VI/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/78/K/AL/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
- “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang memeliharanya, pendidikkannya ataupun penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa”.**
- sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 294 Ayat (1) KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa
- Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa
- 1) Surat-surat :
- a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo No. RM: 12.55.39.03 atas nama Sdri.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah No. tanggal 26 Juli 2016 atas nama
- c) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n
- d) 1 (satu) lembar foto copy KPI No. 29/I/2011/KPI/Minpers a.n
- e) 1 (satu) lembar foto copy KK Sipil Nomor : atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) lembar foto copy KTA Jalasenatri atas

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a). 1 (satu) potong celana tidur warna putih motif bunga warna ungu.
- b). 1 (satu) potong kaos warna biru merk marvel gambar bintang.
- c). 1 (satu) potong celana dalam warna cream.
- d). 1 (satu) botol Handbody lotion merk Nivea.
- e). 1 (satu) botol Healty White merk Vaseline.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi-3 ().

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pembelaan (Pleidoi) dari penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tentang fakta persidangan, keterangan para Saksi dan Terdakwa.
- b. Tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana, yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur kedua tidak terbukti, dan seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada orang tersebut tidak dapat dibuktikan, sebab tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana tersebut membawa konsekuensi dakwaan atas tindak pidana tersebut tidak terbukti.
- c. Tentang permohonan, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan analisa yuridis yang telah dipaparkan, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer;
 - 2) Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
 - 3) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah, mohon menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan tidak membeli-beli dalam memberikan keterangan;
- 2) Bahwa Terdakwa selama dinas di TN/TNI AL tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin;
- 3) Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat di bina;
- 4) Bahwa Terdakwa masih sangat dibutuhkan di Kesatuan (Sesuai dengan Surat Dankolat Koarmatim kepada Kadilmil III-12 Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B/426A/II/2017 tanggal 11 Juli 2017); dan

- 5) Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AL setidaknya-tidaknya juga ikut andil dalam menjaga kedaulatan dan menjaga wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia melalui tugas-tugas keamanan laut dalam pengabdian terus menerus tanpa cacat.
3. Replik atau tanggapan Oditur Militer atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Terhadap Dakwaan dan Tuntutan sebagaimana telah dibacakan oleh Oditur Militer, Penasehat Hukum dalam Dalam Dakwaan Oditur Militer tidak mengajukan eksepsi dengan demikian Penasehat Hukum pada pokoknya telah sependapat dengan Dakwaan Oditur Militer oleh karenanya Oditur Militer tidak akan menanggapi.
 - b. Dalam Fakta Persidangan berkaitan dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa, dikarenakan keterangan para Saksi sudah diperiksa dipersidangan dan telah didengarkan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dimana keterangan para saksi tersebut ada yang dibenarkan dan dibantah oleh Terdakwa oleh karenanya Oditur Militer tidak akan menanggapi.
 - c. Berkaitan dengan Analisa Yuridis dimana dalam pembuktian unsur :

Unsur Pertama "barang siapa" atas pembuktian unsur tersebut Penasehat Hukum Terdakwa sependapat.

Unsur Kedua "Melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang memeliharanya, pendidikannya ataupun penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa" dalam perkara ini Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2016 memijat Saksi-3 di kamar Saksi-3 semata-mata hanya karena melihat Saksi-3 kecapean setelah pertandingan basket dan setelah ada persetujuan dari Saksi-3 sendiri, Bahwa selama melakukan pemijatan tersebut Terdakwa tidak pernah memasukkan jarinya kedalam kemaluan Saksi-3 dan hanya berdasarkan pengakuan dari Saksi-3 tanpa ada Saksi yang melihat langsung dan bukti. Dengan demikian bahwa unsur kedua tersebut tidak dapat dibuktikan.

Bahwa atas tanggapan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer memberikan tanggapan sebagai berikut : Bahwa mendasari Visum Et Repertum Nomor :RM:12.55.39.03 tanggal 12 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh dr pada pemeriksaan ditemukan luka lecet kemerahan pada bibir kemaluan luar, robekan lama sampai dasar pada arah pukul sepuluh serta ditemukan robekan lama tidak sampai dasar pada arah pukul empat hingga lima akibat kekerasan tumpul.

Dengan mendasari Visum Et Repertum tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa Terdakwa telah memasukkan tangannya dikemaluan Saksi-3 karena tidak dimungkinkan orang memijat biasa-biasa saja akan timbul luka lecet kemerahan pada bibir kemaluan luar, robekan lama sampai dasar pada arah pukul sepuluh serta ditemukan robekan lama tidak sampai dasar pada arah pukul empat hingga lima akibat kekerasan tumpul, dengan demikian apa yang menjadi keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mendasari hal tersebut di atas Oditur Militer menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa berkaitan dengan pembuktian Unsur Kedua tidak beralasan dan tidak tepat oleh karenanya Oditur Militer menyatakan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak dan dikesampingkan.

d. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Oditur Militer III-12 Surabaya yang menuntut perkara Terdakwa tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1) Menolak Nota Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh para Penasihat Hukum Terdakwa;
- 2) Menerima seluruh uraian Pembuktian Unsur Delik dari Surat Tuntutan Oditur Militer III-12 Surabaya yang di bacakan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 dan menyatakan Surat Tuntutan Oditur Militer III-12 Surabaya tersebut di atas adalah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku; dan
- 3) Menyatakan bahwa Terdakwa **Mubti** terbukti bersalah "Melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang memeliharanya, pendidikannya ataupun penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 294 Ayat (1) KUHP sesuai dengan Surat Tuntutan kami yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 dalam sidang terdahulu.

4. Duplik atau tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik dari Oditur Militer yang disampaikan di persidangan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah mendengar, membaca dan menganalisa serta mencermati kembali terhadap isi dari keseluruhan Replik Oditur Militer terhadap materi Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa **Wifaf Nur**, maka dapat kami tarik kesimpulan, bahwa sebenarnya tidak ada fakta hukum dan argumentasi hukum yang baru terkait perkara a quo yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tanggapannya, selain dari pada hanya bersifat pengulangan sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan dan termuat kembali dalam tuntutan Oditur Militer yang telah didengar di persidangan ini sebelumnya.
- b. Bahwa tentang hasil Visum Et Repertum, menurut Penasehat Hukum Terdakwa hasil Visum Et Repertum Nomor RM : 12.55.39.03 yang dikeluarkan oleh dr. **(Saksi-4)** yang menyatakan adanya luka lecet kemerahan pada kelamin bagian luar tetapi tidak menyebutkan/menjelaskan bahwa luka lecet tersebut disebabkan karena kuku jari atau karena apa, sebagaimana yang disebutkan dalam Replik/tanggapan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa luka lecet tersebut adalah akibat dari tangan Terdakwa adalah merupakan pendapat dari Oditur sendiri tetapi bukan dari keterangan hasil Visum Et Repertum tersebut, sehingga kami tidak sependapat dengan Oditur.
- c. Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa atas nama **Wifaf Nur**, apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer serta Pledoi kami berdasarkan berkas perkara dan fakta persidangan serta pengakuan Saksi-3, sangat tidak relevan bila Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut. Secara logika bila seorang pria dan perempuan berada dalam satu ruangan tertutup dan telah dapat memegang kemaluan atau alat vital perempuan tsb tanpa ada perlawanan baik dengan kata-kata maupun tindakan (tetapi hanya diam seolah-olah merasakan kenikmatan) pasti Terdakwa akan berbuat tindakan yang lebih jauh, yaitu melakukan hubungan badan. Dalam perkara ini Terdakwa justru tidak melakukan hal tersebut, sehingga kami berpendapat bahwa perbuatan tersebut (pencabulan) tidak pernah terjadi.

d. Bahwa berdasarkan uraian dan penegasan Penasihat Hukum terhadap Replik Oditur Militer atas Pledoi tertanggal 10 Agustus 2017, maka Tim Penasehat Hukum Terdakwa, dengan ini menyatakan berketetapan untuk menyatakan keberatan dan/atau menolak semua dakwaan dan tuntutan Sdr. Oditur Militer dalam perkara a quo, termasuk juga menolak semua materi Replik Oditur Militer dalam perkara ini, serta menyatakan secara tegas tetap bertahan dengan Nota Pembelaan/Pledoi yang telah dibacakan dan disampaikan pada tanggal 10 Agustus 2017 dalam persidangan, serta memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia yang berpidangkan perkara a quo untuk dapat memutus perkara ini dengan berpedoman kepada "Keadilan bagi Terdakwa", untuk dapat mempertimbangkan semua uraian, penegasan serta pembelaan dan Duplik yang telah disampaikan.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex AequoEtBono*).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tersebut di atas, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Dua belas bulan Desember tahun 2000 Enam belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2000 Enam belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Enam belas bertempat di dalam kamar Sdri. di Perum

atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1995 melalui Dikcatam PK Angkatan XM/I di Kodikal (Kodiklatal Surabaya) setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di Koarmatim KRI YNS-332, kemudian pada tahun 2000 dimutasikan ke KRI HIU-804, selanjutnya pada tahun 2013 dimutasikan lagi ke Kolatamatim sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat

b. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri) menikah secara sah di KUA dengan status Terdakwa masih jejak dan Saksi-2 janda beranak 1 (satu) yang bernama Saksi-1 (Sdri.), dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri. dan Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2016 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pernah masuk kedalam kamar Saksi-1 yang saat itu Saksi-1 duduk di atas tempat tidur sambil melihat TV kemudian Terdakwa langsung duduk di atas tempat tidur Saksi-1 dengan bersandar pada springbed dan ikut menonton TV, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol tentang sepak bola namun tiba-tiba Terdakwa ingin melihat alergi yang ada dipunggung sampai dengan pinggang Saksi-1, kemudian Terdakwa langsung membuka kaos bagian belakang Saksi-1 dengan alasan ingin melihat alergi namun tiba-tiba Terdakwa menarik celana pendek Saksi-1 dan melihat pantat Saksi-1.

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik celana pendek dibagian pinggang sebelah kiri dan melihat pinggang Saksi-1, kemudian Terdakwa menarik celana bagian depan dan membuka celana dalam serta sempat melihat kemaluan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa melepaskan pegangannya di celana Saksi-1, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi-1.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi-1 selesai bermain basket kemudian Saksi-1 pulang kerumah setelah sampai di rumah Saksi-1 langsung menuju ke dalam kamar untuk siap-siap mandi, setelah selesai mandi Saksi-1 melaksanakan sholat isyak dan setelah selesai sholat isyak Saksi-1 membersihkan wajah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 tanpa mengetuk pintu dengan alasan meminta obat gatal berupa salep, selanjutnya Saksi-1 mengambilkan obat yang diminta Terdakwa tersebut.

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk memijat Saksi-1, karena saat itu Saksi-1 merasa capek sehingga Saksi-1 menjawab "yowes ndak apa-apa pak", kemudian Terdakwa berkata "yaudah kalau gitu kamu cuci muka dulu sekalian ganti celana pendek biar enak mijitnya", selanjutnya Saksi-1 keluar kamar dan mencuci muka, setelah selesai Saksi-1 masuk ke dalam kamar Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar Saksi-1.

g. Bahwa selanjutnya Saksi-1 langsung tiduran ditempat tidur dengan posisi tengkurap, kemudian Terdakwa menggulung celana Saksi-1 sampai pangkal paha selanjutnya Terdakwa langsung memijat kedua kaki dengan diolesi handbody.

h. Bahwa awalnya Terdakwa hanya memijat dibagian betis Saksi-1 namun lama-kelamaan hingga kearah bagian paha Saksi-1 dan tidak lama kemudian menyentuh kemaluan Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 mulai terkejut dan takut selain itu karena ditempat tersebut sepi dan kamar dalam keadaan tertutup sehingga Saksi-1 hanya diam saja.

i. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil handbody lagi dan memasukkan jari-jari tangannya melalui sela celana panjang Saksi-1 dan berusaha memegang kemaluan Saksi-1 dan saat itu jantung Saksi-1 berdebar dan Saksi-1 berfikir mau menendang Terdakwa namun karena pintu kamar dalam keadaan tertutup sehingga Saksi-1 takut dan hanya diam saja serta tidak melakukan perlawanan, dan tidak lama kemudian jari Terdakwa berhasil dimasukkan kedalam kemaluan Saksi-1 dengan cara ditekan, setelah jari-jari Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggerak-gerakkan jari Terdakwa di dalam kemaluan Saksi-1 kurang lebih selama 5 (lima) menit.

j. Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik jarinya dari kemaluan Saksi-1 dan mengambil handbody lagi dan memasukkan 3 (tiga) jarinya ke dalam kemaluan Saksi-1 sambil ditekan, setelah 3 (tiga) jari Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi-1 kemudian 3 (tiga) jari Terdakwa digerak-gerakkan lagi di dalam kemaluan Saksi-1 kurang lebih selama 5 (lima) menit, karena Saksi-1 merasa takut sehingga Saksi-1 tidak menanggapi perbuatan Terdakwa tersebut dan pura-pura tidur, selanjutnya Terdakwa mencabut jari Terdakwa dari dalam kemaluan Saksi-1 dan berkata kepada Saksi-1 "lo kok malah tidur kamu" namun Saksi-1 tidak menghiraukan perkataan Terdakwa tersebut dan tetap pura-pura tidur, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi-1.

k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menjadi trauma dan sangat ketakutan jika bertemu dengan Terdakwa selain itu sampai dengan sekarang Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofia Devi Anjani tidak berani tidur sendiri dan selalu ingin ditemani oleh Saksi-2, selain itu saat Terdakwa masuk dan keluar dari dalam kamar Saksi ada yang menyaksikan yaitu Sdri. (pembantu rumah tangga), dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut ditemukan luka lecet kemerahan pada bibir kemaluan luar, robekan lama sampai dasar pada arah pukul sepuluh serta ditemukan robekan lama tidak sampai dasar pada arah pukul empat hingga lima akibat kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya No. RM : 1255.39.03 tanggal 14 Desember 2016.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Dua belas bulan Desember tahun 2000 Enam belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2000 Enam belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Enam belas bertempat didalam kamar Sdri.

Kec. atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang memeliharanya, pendidikannya ataupun penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 1995 melalui setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di selanjutnya pada tahun 2013 dimutasikan lagi ke Kolatamatim sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat
- b. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri) menikah secara sah di KUA dengan status Terdakwa masih jejak dan Saksi-2 janda beranak 1 (satu) yang bernama Saksi-1 (Sdri), dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri dan Sdri.
- c. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2016 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pemah masuk kedalam kamar Saksi-1 yang saat itu Saksi-1 duduk di atas tempat tidur sambil melihat TV kemudian Terdakwa langsung duduk di atas tempat tidur Saksi-1 dengan bersandar pada springbed dan ikut menonton TV, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol tentang sepakbola namun tiba-tiba Terdakwa ingin melihat alergi yang ada dipunggung sampai dengan pinggang Saksi-1, kemudian Terdakwa langsung membuka kaos bagian belakang Saksi-1 dengan alasan ingin melihat alergi namun tiba-tiba Terdakwa menarik celana pendek Saksi-1 dan melihat pantat Saksi1.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik celana pendek dibagian pinggang sebelah kiri dan melihat pinggang Saksi-1, kemudian Terdakwa menarik celana bagian depan dan membuka celana dalam serta sempat melihat kemaluan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa melepaskan pegangannya dicelana Saksi-1, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi-1.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi-1 selesai bermain basket kemudian Saksi-1 pulang kerumah setelah sampai di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi-1 langsung menuju ke dalam kamar untuk siap-siap mandi, setelah selesai mandi Saksi-1 melaksanakan sholat isyak dan setelah selesai sholat isyak Saksi-1 membersihkan wajah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 tanpa mengetuk pintu dengan alasan meminta obat gatal berupa salep, selanjutnya Saksi-1 mengambilkan obat yang diminta Terdakwa tersebut.

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk memijat Saksi-1, karena saat itu Saksi-1 merasa capek sehingga Saksi-1 menjawab "yowes ndak apa-apa pak", kemudian Terdakwa berkata "yaudah kalau gitu kamu cuci muka dulu sekalian ganti celana pendek biar enak mijitnya", selanjutnya Saksi-1 keluar kamar dan mencuci muka, setelah selesai Saksi-1 masuk ke dalam kamar Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar Saksi-1.

g. Bahwa selanjutnya Saksi-1 langsung tiduran ditempat tidur dengan posisi tengkurap, kemudian Terdakwa menggulung celana Saksi-1 sampai pangkal paha selanjutnya Terdakwa langsung memijat kedua kaki dengan diolesi handbody.

h. Bahwa awalnya Terdakwa hanya memijat dibagian betis Saksi-1 namun lama-kelamaan hingga kearah bagian paha Saksi-1 dan tidak lama kemudian menyentuh kemaluan Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 mulai terkejut dan takut selain itu karena ditempat tersebut sepi dan kamar dalam keadaan tertutup sehingga Saksi-1 hanya diam saja.

i. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil handbody lagi dan memasukkan jari-jari tangannya melalui sela celana panjang Saksi-1 dan berusaha memegang kemaluan Saksi-1 dan saat itu jantung Saksi-1 berdebar dan Saksi-1 berfikir mau menendang Terdakwa namun karena pintu kamar dalam keadaan tertutup sehingga Saksi-1 takut dan hanya diam saja serta tidak melakukan perlawanan, dan tidak lama kemudian jari Terdakwa berhasil dimasukkan kedalam kemaluan Saksi-1 dengan cara ditekan, setelah jari-jari Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggerak-gerakkan jari Terdakwa di dalam kemaluan Saksi-1 kurang lebih selama 5 (lima) menit.

j. Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik jarinya dari kemaluan Saksi-1 dan mengambil handbody lagi dan memasukkan 3 (tiga) jarinya ke dalam kemaluan Saksi-1 sambil ditekan, setelah 3 (tiga) jari Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi-1 kemudian 3 (tiga) jari Terdakwa digerak-gerakkan lagi di dalam kemaluan Saksi-1 kurang lebih selama 5 (lima) menit, karena Saksi-1 merasa takut sehingga Saksi-1 tidak menanggapi perbuatan Terdakwa tersebut dan pura-pura tidur, selanjutnya Terdakwa mencabut jari Terdakwa dari dalam kemaluan Saksi-1 dan berkata kepada Saksi-1 "lo kok malah tidur kamu" namun Saksi-1 tidak menghiraukan perkataan Terdakwa tersebut dan tetap pura-pura tidur, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi-1.

k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menjadi trauma dan sangat ketakutan jika bertemu dengan Terdakwa selain itu sampai dengan sekarang Sdri. Sofia Devi Anjani tidak berani tidur sendiri dan selalu ingin ditemani oleh Saksi-2, selain itu saat Terdakwa masuk dan keluar dari dalam kamar Saksi ada yang menyaksikan yaitu Sdri. (pembantu rumah tangga), dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut ditemukan luka lecet kemerahan pada bibir kemaluan luar, robekan lama sampai dasar pada arah pukul sepuluh serta ditemukan robekan lama tidak sampai dasar pada arah pukul empat hingga lima akibat kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya No. RM : 1255.39.03 tanggal 14 Desember 2016

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 294 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan didampingi Penasihat Hukum dari Diskum Koarmatim, yaitu; Letkol Laut (KH) Edi Kencana Sinulingga, S.H. NRP 12380/P Kasubdis Banhatkum beserta 3 (tiga) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Diskum Koarmatim Nomor: Sprin/08/II/2017 tanggal 07 Pebruari 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 17 Pebruari 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap :
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir :
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu masih SMA, kemudian lama tidak bertemu dan pada tahun 2008 mulai berpacaran lalu menikah dan saat ini masih dalam hubungan suami isteri.
2. Bahwa Saksi menikah secara sah dengan Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2010 dan pada saat menikah status Terdakwa masih lajang sedangkan Saksi berstatus janda dengan anak 1 (satu) yang bernama Sdri. , lahir tanggal , yang pada saat itu kelas 2 SD.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri. dan Sdri. yang kemudian pada tahun 2013 mulai tidak harmonis karena Terdakwa tidak peduli lagi dengan Saksi, sibuk dengan hobinya sendiri memelihara burung dan Terdakwa sering marah marah hanya karena hal-hal yang sepele.
4. Bahwa hubungan sebagai suami isteri masih seperti biasa, seminggu 2 (dua) kali dan setiap Terdakwa meminta, Saksi selalu melayani walaupun dengan perasaan yang berat karena takut dilaknat.
5. Bahwa hubungan Saksi-3 dengan Terdakwa selama ini baik, yang mengantar dan menjemput Saksi-3 sekolah juga Terdakwa dan Saksi-3 sudah menganggap Terdakwa sebagai bapaknya sendiri bahkan pernah mengatakan bangga punya bapak seperti Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3, Saksi mengetahui setelah mendengar cerita dari Saksi-3 Sdri. pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 07.00 WIB setelah Terdakwa berangkat dinas.
7. Bahwa Saksi-3 pada waktu itu mengatakan "bu saya mau ngomong saya takut" lalu mengatakan pada hari Senin malam tiga jari Terdakwa dimasukan ke anu saya (maksudnya dimasukan ke kemaluan Saksi-3), kemudian Saksi bertanya kenapa kamu nggak teriak dan Saksi-3 mengatakan takut.
8. Bahwa pada awalnya Terdakwa memijit kaki Saksi-3 Sdri. dengan posisi Saksi-3 tengkurep dengan menggunakan Handbody Vaseline dan Nivea, kemudian semakin ke atas sambil menggulung celana tidur (baby doll) sampai ke atas hingga tangan Terdakwa menyentuh kemaluannya, kemudian tiga jari Terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan Saksi-3 dari belakang lalu digerakkan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit.
9. Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan 3 (tiga) jarinya ke dalam kemaluan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3, sesuai keterangan Saksi-3 merasakan sakit dan ketakutan tetapi Saksi-3 pura-pura tidur sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya.

10. Bahwa Saksi-3 juga menceritakan sebelumnya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-3 yang saat itu sedang duduk di atas tempat tidur sambil melihat TV, kemudian langsung duduk di atas tempat tidur Saksi-3 bersandar pada springbed dan ikut menonton TV, sambil ngobrol tentang sepakbola namun tiba-tiba Terdakwa ingin melihat alergi yang ada dipunggung sampai dengan pinggang Saksi-3 dan Terdakwa langsung membuka kaos bagian belakang Saksi-3 dengan alasan ingin melihat alergi namun tiba-tiba Terdakwa menarik celana pendek Saksi-3 dan melihat pantatnya serta menarik celana bagian depan dan membuka celana dalam serta sempat melihat kemaluan Saksi-3, setelah itu Terdakwa melepaskan pegangannya dicelana Saksi-3 lalu keluar dari dalam kamar Saksi-3.

11. Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 21.00 WB di dalam kamar Saksi-3, di lantai atas rumah Saksi di Perumahan

, pada waktu itu Saksi tidur di kamar bawah bersama anak-anak Saksi yang kecil.

12. Bahwa Terdakwa pada saat itu tidur di kamar bersama Saksi, tetapi pada saat itu tidak mengetahui kapan Terdakwa masuk ke dalam kamar.

13. Bahwa Saksi-3 tidur di kamar atas sendirian dan di dalam kamarnya ada TV, meja tempat tidur serta ada kamar mandi di dalam, letak kamarnya berdampingan dengan kamar tidur Saksi-2.

14. Bahwa Saksi-2 bekerja dengan Saksi sejak tahun 2011, kurang lebih sudah 6 (enam) tahun.

15. Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi-3 tersebut, Saksi merasa bingung lalu melapor ke Polsek kemudian dari Polsek meminta supaya Saksi-3 datang, selanjutnya diinterogasi setelah itu diarahkan supaya melapor ke Pomal.

16. Bahwa setelah kejadian Saksi-3 menjadi taruma dan sangat ketakutan jika bertemu dengan Terdakwa dan tidak berani tidur sendiri, selalu minta ditemani Saksi.

17. Bahwa setelah Saksi melapor ke Pomal, Terdakwa sempat tidur semalam di rumah dan pada waktu itu Saksi-3 berada di dalam kamar dan dikunci, tidak bertemu dengan Terdakwa, kemudian pada hari Jumat Terdakwa pulang kampung dan hari minggu malam pulang tidur di sofa, dan Terdakwa mulai hari Senin ditahan.

18. Bahwa Saksi pada saat itu tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa, karena Saksi sudah tidak mau mendengar penjelasan dari Terdakwa dan Saksi lebih percaya dengan yang diceritakan oleh anaknya (Saksi-3).

19. Bahwa Saksi selama Terdakwa ditahan tidak pernah menengok sehingga tidak pernah bertemu dan Saksi sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Terdakwa, Saksi sudah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo.

20. Bahwa Terdakwa sebelum masuk ke ruang sidang sempat mengulurkan tangan kepada Saksi, tetapi Saksi tidak mau.

21. Bahwa Saksi-3 pada saat kejadian kelas 1 SMA dan sekarang sudah naik kelas 2, sampai sekarang Saksi-3 masih ketakutan dan tidak mau bertemu dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu;

1. Terdakwa tidak pernah memasukan jarinya kedalam kemaluan Saksi-3.
2. Terdakwa tidak pernah melihat kemaluan Saksi-3, tetapi hanya mengobati alergi yang ada di punggung dan pinggangnya.
3. Terdakwa pada saat tidur di sofa mendengar Saksi-3 bercanda dengan Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap :
Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir :
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 sewaktu Saksi mulai bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di keluarga Terdakwa dan istrinya Sdri. (Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui status Sdri. (Saksi-3) adalah anak tiri Terdakwa sedangkan untuk Sdri. dan Sdri. adalah anak kandung hasil perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1.
3. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3 anak tiri Terdakwa terjadi pada hari Senin Tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wib di kamar Saksi-3 di lantai 2 rumah Keluarga Terdakwa di Perumahan
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mencabuli Saksi-3 setelah diberitahu oleh Saksi-1, Saksi hanya melihat Terdakwa masuk ke kamar Saksi-3 lalu mengintip dari jendela kaca dan terdakwa sedang memijit Saksi-3.
5. Bahwa pada saat Saksi menjemur handuk dipagar lantai 2 dekat kamar Saksi-3 (Sdri. Sofia), Saksi melihat Terdakwa masuk ke kamar Saksi-3 lalu kamarnya ditutup dan karena lama tidak keluar sehingga Saksi penasaran dan akhirnya mendekati kamar tersebut, mengintip dari jendela kaca yang pada saat itu tertutup kain korden, namun masih ada yang terbuka sedikit sehingga Saksi bisa melihat dari lubang jendela tersebut.
6. Bahwa pada saat Saksi mengintip ke dalam kamar, Saksi melihat Terdakwa sedang memijit-mijit kaki bagian lutut untuk selanjutnya Saksi tidak melihat lagi karena Saksi langsung masuk ke kamar yang jaraknya sekira 5 meter, dari dalam kamar Saksi mendengar ada yang membuka pintu dari kamar Saksi-3 kemudian Saksi membuka pintu kamar melihat Terdakwa keluar dari kamar Saksi-3 menuju lantai bawah karena Terdakwa kamarnya dilantai bawah bersama dengan Saksi-1.
7. Bahwa Terdakwa berada di dalam kamar Saksi-3 kurang lebih 1 (satu) jam karena Saksi menjemur handuk kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian masuk kamar setelah lama Terdakwa baru keluar.
8. Bahwa Saksi menjemur handuknya banyak karena handuk tersebut untuk di Salon milik Saksi-1.
9. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa masuk ke kamar Saksi-3 tetapi biasanya pintu kamar tidak ditutup.
10. Bahwa Saksi mengetahui pada saat kejadian Saksi-1 (Sdri.) istri Terdakwa berada dirumah namun posisinya ada dikamar sedang tidur bersama dan (anak kandung dari Terdakwa dan Sdri. (Saksi-1).
11. Bahwa seingat Saksi baju yang digunakan oleh Sdri. (Saksi-3) adalah pakaian celana panjang Babydol warna putih motif bunga warna ungu dan kaos warna biru, sedangkan Terdakwa menggunakan celana pendek warna gelap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan kaos warna putih.

12. Bahwa pada saat memijit Sdri. (Saksi-3) Terdakwa menggunakan hand body lotion warna putih karena Saksi lihat ada 2 (dua) botol yang ada dikamar tersebut.

13. Bahwa setelah kejadian tersebut Sdri. (Saksi-3) menjadi pendiam yang sebelumnya anaknya ceria.

14. Bahwa akibat perbuatan tersebut Sdri. (Saksi-3) mengalami trauma yaitu takut dengan Terdakwa, takut tinggal dirumah sendiri dan takut untuk tidur sendirian sehingga tidumya selalu dengan ibunya (Saksi-1).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap :
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, tanggal lahir :
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 sewaktu Terdakwa datang ke rumah mulai dekat dengan ibu Saksi (Saksi-1), yang kemudian menikah pada saat Saksi kelas 3 SD pada tahun 2011 dalam hubungan Terdakwa adalah ayah tiri Saksi.

2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan dalam perkara pencabulan terhadap Saksi.

3. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-1 tinggal bersama di rumah Saksi-1, hubungan Saksi dengan Terdakwa baik seperti bapak dengan anak kandungnya sendiri, sering mengantar sekolah mengantar berobat ke dokter kalau sakit dan sering bercanda di kamar Saksi-1.

4. Bahwa Saksi mulai tidur di kamar sendiri sejak masih kelas 5 SD, pada waktu rumah belum direnovasi kamar Saksi disamping kamar Saksi-1 kemudian setelah rumah direnovasi pindah kamar di lantai atas, letaknya berdampingan dengan kamar Saksi-2.

5. Bahwa di kamar Saksi ada tempat tidur, meja belajar, TV, kipas angin dan kamar mandinya di dalam kamar.

6. Bahwa selama Saksi tidur di kamar sendiri di lantai atas, Terdakwa sering masuk ke kamar Saksi pada malam hari sekira pukul 19.00 WIB, kadang kadang sampai malam hari dan dalam seminggu bisa 4 sampai 5 kali.

7. Bahwa Terdakwa kalau masuk ke kamar Saksi sering menawari Saksi untuk dipijiti apabila Saksi sedang capek dan Terdakwa juga sering menanyakan sekolah Saksi serta mengajari Saksi kalau tidak bisa.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi pulang ke rumah selesai bermain basket dan setelah sampai di rumah Saksi langsung menuju ke dalam kamar untuk siap-siap mandi dan setelah selesai mandi kemudian melaksanakan solat isyak, selanjutnya membersihkan wajah dan pada waktu itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi tanpa mengetuk pintu dengan alasan meminta obat gatal berupa salep, lalu Saksi mengambilkan obat yang diminta Terdakwa tersebut.

9. Bahwa Terdakwa selanjutnya menawarkan untuk memijit Saksi, dan karena saat itu Saksi merasa capek sehingga Saksi menjawab " yowis (yasudah) ndak apa-apa pak", kemudian Terdakwa berkata "ya udah kalau gitu kamu cuci muka dulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalian ganti celana pendek biar enak mijitnya". selanjutnya Saksi keluar kamar dan mencuci muka, setelah selesai Saksi masuk ke dalam kamar Saksi dan saat itu Terdakwa sudah berada di dalam kamar Saksi.

10. Bahwa Saksi kemudian keluar kamar dan mencuci muka, kemudian masuk lagi tidak ganti celana pendek tetapi tetap menggunakan celana untuk tidur (piyama) warna abu-abu dan memakai kaos warna biru, sedangkan Terdakwa menggunakan celana pendek dan memakai kaos warna putih.

11. Bahwa Saksi masuk kamar langsung tiduran di tempat tidur dengan posisi tengkurap, kemudian Terdakwa menggulung celana Saksi sampai pangkal paha selanjutnya memijat kedua kaki dengan diolesi handbody.

12. Bahwa awalnya Terdakwa hanya memijat di bagian betis Saksi namun lama-kelamaan hingga kearah bagian paha Saksi dan tidak lama kemudian menyentuh kemaluan Saksi dan saat itu Saksi mulai terkejut dan takut selain itu karena ditempat tersebut sepi dan kamar dalam keadaan tertutup sehingga Saksi hanya diam saja.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil handbody lagi dan memasukkan jari-jari tangannya melalui sela celana panjang Saksi dan berusaha memegang kemaluan Saksi dan saat itu jantung Saksi berdebar dan Saksi berfikir mau menendang Terdakwa namun karena pintu kamar dalam keadaan tertutup sehingga Saksi takut dan hanya diam saja serta tidak melakukan perlawanan, dan tidak lama kemudian jari Terdakwa berhasil dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi dengan cara ditekan, setelah jari-jari Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi selanjutnya Terdakwa menggerak-gerakkan jari Terdakwa di dalam kemaluan Saksi kurang lebih selama 5 (lima) menit.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik jarinya dari kemaluan Saksi dan mengambil handbody lagi dan memasukkan 3 (tiga) jarinya ke dalam kemaluan Saksi sambil ditekan, setelah 3 (tiga) jari Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi kemudian 3 (tiga) jari Terdakwa digerak-gerakkan lagi di dalam kemaluan Saksi kurang lebih selama 5 (lima) menit, karena Saksi merasa takut sehingga Saksi tidak menanggapi perbuatan Terdakwa tersebut dan pura-pura tidur, selanjutnya Terdakwa mencabut jari Terdakwa dari dalam kemaluan Saksi dan berkata kepada Saksi "lo kok malah tidur kamu" namun Saksi tidak menghiraukan perkataan Terdakwa tersebut dan tetap pura-pura tidur, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi.

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasakan sakit pada kemaluan Saksi, dan setelah 3 (tiga) hari dari kemaluan Saksi mengeluarkan darah, sedangkan Saksi menstruasi pada akhir bulan.

16. Bahwa sebelumnya pada tanggal 2 Desember 2016 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pernah masuk kedalam kamar Saksi yang saat itu Saksi duduk di atas tempat tidur sambil melihat TV kemudian Terdakwa langsung duduk di atas tempat tidur Saksi dengan bersandar pada springbed dan ikut menonton TV, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ngobrol tentang Sepakbola namun tiba-tiba Terdakwa ingin melihat alergi yang ada dipunggung sampai dengan pinggang Saksi, kemudian Terdakwa langsung membuka kaos bagian belakang Saksi dengan alasan ingin melihat alergi namun tiba-tiba Terdakwa menarik celana pendek Saksi dan melihat pantat Saksi.

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik celana pendek dibagian pinggang sebelah kiri dan melihat pinggang Saksi, kemudian Terdakwa menarik celana bagian depan dan membuka celana dalam serta sempat melihat kemaluan Saksi dan sempat menyuruh Saksi untuk mencukur bulu kemaluan Saksi, yang selanjutnya Terdakwa melepaskan pegangannya di celana Saksi lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi.

18. Bahwa Saksi pada malam itu setelah Terdakwa keluar dari kamar, langsung tidur tetapi tidak bisa tidur dan mau cerita dengan Saksi-1 pagi harinya takut karena ada Terdakwa, sehingga Saksi bercerita dengan Saksi-1 pada hari kamis tanggal 14 Desember 2016 setelah Terdakwa berangkat ke kantor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Saksi pada pagi harinya Selasa tetap masuk sekolah seperti biasa dan Saksi berusaha tetap fokus belajar.

20. Bahwa Saksi-1 pada saat itu marah kemudian melapor ke Polsek tetapi disuruh datang bersama Saksi, sehingga Saksi-1 pulang ke rumah yang selanjutnya menelphone Saksi yang pada saat itu sedang di sekolah, kemudian Saksi pulang ke rumah lalu pergi ke Polsek dan Saksi ditanya kejadiannya, setelah itu disuruh lapor ke Pomal karena Terdakwa naggota TNI AL.

21. Bahwa Saksi dengan Saksi-1 pada hari itu juga langsung ke Pomal dan setelah melapor kemudian dibawa ke RS. Dr. Soetomo dilakukan Visum dan Saksi tidak mengetahui hasilnya dan dokter yang memeriksa juga tidak menjelaskan hanya ngobrol biasa.

22. Bahwa pada saat kejadian Saksi kelas 1 SMA Negeri 16 Surabaya, umur 15 tahun dan sekarang sudah naik kelas 2 SMA umur masih 15 tahun, umur 16 tahun nanti 13 September.

23. Bahwa Saksi sampai saat ini belum pernah pacaran karena belum boleh sama ibu dan kalau pergi main biasanya rame-rame sama cowok dan cewek, tidak pernah pergi berdua sama cowok.

24. Bahwa Saksi belum pernah melakukan persetubuhan dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak senonoh dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Saksi.

25. Bahwa setelah kejadian Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa pernah pulang sekali pada waktu itu Saksi langsung masuk di kamar Saksi-1 sedangkan Terdakwa tidur di sofa, setelah itu Terdakwa tidak pernah pulang.

26. Bahwa Saksi setelah kejadian pada tanggal 2 Desember 2016 tidak memberi tahu Saksi-1, karena hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat itu sedang tidak baik dan Saksi takut, kalau Saksi-1 bertambah marah.

27. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 saat ini masih sebagai suami isteri, Saksi-1 mengatakan akan bercerai dengan Terdakwa dan kebutuhan hidup keluarga selama ini banyak dari ibu (Saksi-1) karena Saksi-1 punya Salon.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah melihat kemaluan Saksi-3 dan tidak pernah menyuruh Saksi-3 untuk mencukur bulu kemaluannya.

2. Terdakwa tidak pernah memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Saksi-3.

Atas sangkalan terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, sebagai berikut :

Saksi-4:

Nama lengkap :
Pekerjaan : Dokter
Jabatan :

Tempat, tanggal lahir :
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal :

Bahwa Saksi tersebut telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dipersidangan tanpa memberi keterangan dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memohon keterangannya dalam BAP dibacakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU RI Nomor. 31 Tahun 1997 dan persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Saksi-1 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti mengerti dipanggil ke Pomal Lantamal V untuk dimintai keterangan di bidang fomsik.
3. Bahwa Saksi saat ini masih pendidikan Spesialis Forensik di Universitas Airlangga dan kesehariannya berdinias di RSUD Dr. Sutomo bagian Instalasi Forensik dan menjabat sebagai dokter jaga Forensik.
4. Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan alat vital terhadap Sdri. So (Saksi-3) umur 15 (lima belas) tahun pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib.
5. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan tersebut dikarenakan Saksi-3 sebagai korban tindak pidana berdasarkan permintaan Visum Et Repertum dari Penyidik Pomal Lantamal V sesuai permohonan Visum dari Pomal Lantamal V pada tanggal 14 Desember 2016 yang ditujukan kepada Kepala RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang kemudian meminta bantuan kepada Saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3.
6. Bahwa pada saat pemeriksaan Sdri. So (Saksi-3) ditemukan adanya luka lecet pada kelamin bagian luar arah pukul 5 dan Pukul 7 kemudian pada selaput darah ditemukan robekan lama hingga dasar pada arah pukul 10 dan robekan lama tidak sampai dasar pada pukul 4 sampai dengan 5 yang disebabkan akibat kekerasan benda tumpul namun tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan.
7. Bahwa yang dimaksud luka lama adalah luka yang sudah melebihi 12 jam dari kejadian dan sudah proses pemulihan/penyembuhan, sedangkan yang dimaksud robekan hingga dasar adalah robekan yang sampai dasar dan masih ada sisa selaput dara dan masih kelihatan selaput darahnya.
8. Bahwa yang dimaksud dengan luka baru adalah luka kurang dari 12 jam dari kejadian dan belum mengalami proses penyembuhan.
9. Bahwa yang dimaksud tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan adalah tidak ditemukan sperma dalam vagina pada saat dilakukan pemeriksaan.
10. Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi-3 saat itu juga dilakukan Vagina Swap dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan dan yang dikatakan tanda-tanda persetubuhan apabila melakukan Vagina Swap terhadap seseorang ditemukannya sperma.
11. Bahwa Saksi pernah membuat Visum Et repertum No. RM : 12.55.39.03 pada tanggal 14 Desember 2016 berdasarkan permintaan Visum Et Repertum dari Pomal Lantamal V dan berdasarkan hasil pemerikaan Saksi terhadap Korban (Saksi-3).

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak mengetahui dan tidak menanggapi.

Saksi-5:

Nama lengkap :
Pekerjaan : Guru SMK
Tempat, tanggal lahir :
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal :

Bahwa Saksi terebut telah telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dipersidangan tanpa memberi keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadiri serta memohon keterangannya dalam BAP dibacakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU RI Nomor. 31 Tahun 1997 dan persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ayah tiri dari anak murid Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengerti diperiksa di Kantor Pomal Lantamal V untuk diperiksa sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Pencabulan terhadap anak.
3. Bahwa Saksi mengetahui yang diduga melakukan pencabulan adalah Terdakwa, ayah dari murid Saksi yang bernama Sdri. (Saksi-3) yang merupakan anak tiri dari Terdakwa.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 pada sekira bulan Agustus 2016 di SMA Surabaya dan hubungan dengan Saksi-3 adalah murid Saksi karena Saksi melatih Basket di SMA Surabaya.
5. Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut setelah diberitahu oleh Waka kesiswaan SMA Surabaya atas nama Sdr. (Saksi-3) yang menanyakan kepada Saksi tentang Sdri. (Saksi-3) bahwa selama kegiatan latihan dan turnamen basket apakah Sdri. (Saksi-3) pernah jatuh atau ada cedera lain dan dijawab oleh Saksi bahwa Saksi-3 (Sdri. (Saksi-3)) tidak mengalami kejadian apapun selama mengikuti latihan dan turnamen Basket.
6. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2016 ada latihan di SMA Surabaya ada latihan basket dan latihan mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB, pada saat itu Saksi-3 dalam keadaan sehat dan normal melakukan latihan seperti biasa.
7. Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut perilaku Saksi-3 baik-baik saja menurut Saksi tidak ada perubahan terhadap Saksi-3 masih tetap ceria akan tetapi Saksi tidak mengetahui bila berada dirumah.
8. Bahwa Saksi tidak melihat Sdri. (Saksi-3) di sekolah diam menyendiri yang tidak biasanya setelah kejadian.
9. Bahwa pada saat disekolah Sdri. (Saksi-3) pergaulannya hanya dekat dengan teman sesama perempuan yang berjilbab saja, Saksi tidak melihat ada teman dekat dalam hubungan pacaran.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1995 melalui Diklatam PK Angkatan XVI/1 di Kodikal (Kodiklat Surabaya) setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di Koarmatim KRI YNS-332, kemudian pada tahun 2000 dimutasikan ke KRI HIU-804, selanjutnya pada tahun 2013 dimutasikan lagi ke Kolatarmatim sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat .
2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. (Saksi-1) pada tanggal 26 Juli 2010, menikah secara sah di KUA dan melalui dinas TNI AL, dengan status Terdakwa masih jejak dan Saksi-2 janda dengan anak 1 (satu) yang bernama Sdri. (Saksi-3) pada saat itu masih kelas 3 SD umur 9 tahun.
4. Bahwa Terdakwa setelah menikah tinggal di rumah Saksi-1 di Perumahan dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdri. _____ dan Sdri. _____.

5. Bahwa awal pemikahan Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis namun setelah lahirnya anak yang pertama mulai tidak harmonis karena Saksi-1 suka marah-marah dan tidak menganggap Terdakwa sebagai kepala rumah tangga.

6. Bahwa Terdakwa tetap bersabar dan hubungan sebagai suami isteri dan memenuhi kebutuhan biologis tetap berjalan seperti biasa.

7. Bahwa Sdri. _____ (Saksi-3) mengetahui kondisi kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 yang tidak harmonis, tetapi Saksi-3 diam saja.

8. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 baik seperti anak kandung sendiri, sering bercanda dan apabila capek Saksi-3 sering minta dipijit dan kalau sekolah sejak SD sampai SMP, Terdakwa yang mengantar tetapi setelah SMA membawa Sepeda motor sendiri.

9. Bahwa Terdakwa tidur di kamar bawah bersama Saksi-1 dan kedua anaknya yang kecil, sedangkan Saksi-3 tidur sendirian di kamar lantai atas berdampingan dengan kamar tidur pembantu (Saksi-2).

10. Bahwa di lantai atas ada 2 (dua) kamar, yaitu kamar Saksi-3 dan kamar pembantu (Saksi-2), serta ada tempat jemuran.

11. Bahwa Terdakwa setelah Saksi-3 tidur di kamar sendirian sering masuk ke kamarnya, dan kalau masuk biasanya pada malam hari sekira pukul 19.00 sampai pukul 21.00, dan apabila masuk ke kamar Saksi-3 mengetuk pintu terlebih dahulu kalau diijinkan baru masuk.

12. Bahwa Terdakwa masuk kamar Saksi-3 untuk mengambil obat gatal dan melihat Saksi-3 belajar.

13. Bahwa Saksi-3 sejak kecil sakit alergi di bagian punggung dan bagian perutnya, dan Terdakwa yang selalu mengobatinya karena ibunya (Saksi-1 sudah dikasih tahu tidak peduli).

14. Bahwa Terdakwa pada saat mengobati alergi Saksi-3 tidak pernah melihat kemaluannya, dan Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-3 untuk mencukur bulu kemaluannya, Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi-3 supaya tidak mencukur bulu keteknya karena nanti tambah banyak dan kamu akan malu.

15. Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena dituduh melakukan perbuatan cabul terhadap anak tirinya Sdri. _____ (Saksi-3).

16. Bahwa Terdakwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 19.30 Wib melihat cara berjalan Saksi-3 berbeda tidak seperti biasanya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 kenapa dan dijawab anyang-anyangan, dan pada waktu itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar memperhatikan anaknya tetapi Saksi-1 tidak menanggapi.

17. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 19.30 WB, Terdakwa datang ke kamar Saksi-3 melihat Saksi-3 sedang kecapean selesai bermain bola basket selanjutnya Terdakwa menawari untuk memijat Saksi-3 dan Saksi-3 mau dengan mengatakan "Yo wis Pak", selanjutnya Terdakwa mengatakan pakai AC apa tidak, kalau pakai AC pintunya ditutup dan karena Saksi-3 mengatakan pakai AC, lalu Terdakwa menutup pintu kamar dan menyuruh Saksi-3 untuk tidur di atas kasur dengan posisi tengkurap .

18. Bahwa Saksi-3 pada saat itu memakai kaos oblong dan celana tidur panjang (baby doll), sedangkan Terdakwa memakai kaos hitam dan celana pendek.

19. Bahwa setelah Saksi-3 posisi tengkurap di tempat tidur, Terdakwa menggulung celana panjang Saksi-3 sampai ke pangkal paha, kemudian mengambil handbody nivea dan memijat Saksi-3 dibagian kaki kanan dan kiri mulai dari ujung jari, bagian betis sampai pangkal paha selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, dan setelah Terdakwa melihat Saksi-3 tertidur lalu Terdakwa bangunkan dan setelah Saksi-3 terbangun, kemudian Terdakwa langsung keluar kamar dan turun ke lantai bawah rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa tujuan Terdakwa menggulung celana Saksi-3 sampai ke pangkal paha agar celananya tidak terkena handbody.
21. Bahwa pada saat Terdakwa memijat Saksi-3 tersebut jari Terdakwa tidak mengenai kemaluan Saksi-3 karena dipangkal pahanya terhalang oleh gulungan celana dan Terdakwa juga tidak pernah memasukkan tiga jari Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-3.
22. Bahwa Terdakwa tidak merasa terangsang melihat paha Saksi-3, karena sudah biasa dan Terdakwa sudah menganggap sebagai anak sendiri.
23. Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke kamar Saksi-3 ada yang melihat yaitu pembantu Terdakwa (Saksi-3) dan Terdakwa pada saat itu juga sempat berkata jika Terdakwa akan memijat Saksi-3.
24. Bahwa apabila Terdakwa memijat Saksi-3, kadang-kadang Saksi-1 melihat tetapi kadang tidak melihat karena kamar Saksi-3 di atas sedangkan kamar Saksi-1 dibawah.
25. Bahwa Saksi-1 tidak pernah menegur Terdakwa, karena sejak kecil jika Saksi-3 kecapean Terdakwa selalu memijatnya.
26. Bahwa pada saat itu isteri Terdakwa (Saksi-1) sudah tidur di kamar bawah bersama 2 (dua) anaknya yang kecil, dan setelah selesai memijat Terdakwa masuk ke kamar Saksi-1 tetapi pada waktu itu tidak memberitahu Saksi-1 karena sudah biasa.
27. Bahwa Terdakwa pada pagi harinya tidak bertemu dengan Saksi-3 karena berangkat dinas pagi dan pulang sudah malam, kemudian pada hari jumat pulang kampung dan kembali pada hari minggu malam tanggal 18 Desember 2016, pada waktu itu pintu kamar dikunci sehingga Terdakwa tidur di sofa.
28. Bahwa pada hari Senin pagi tanggal 19 desember 2016 sebelum berangkat dinas, Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Ada apa" tetapi Saksi-1 marah dan mengatakan "tidak ada yang perlu dijelaskan", "saya minta cerai".
29. Bahwa selanjutnya Terdakwa setelah sampai di kantor langsung diperiksa dan ditahan sampai dengan sekarang, dan selama ditahan Saksi-1 tidak pernah menengok serta tidak pernah bertemu dengan anaknya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa:

1. Barang:
 - a. 1 (satu) potong celana tidur warna putih motif bunga warna ungu.
 - b. 1 (satu) potong kaos warna biru merk marvel gambar bintang.
 - c. 1 (satu) potong celana dalam warna cream.
 - d. 1 (satu) botol Handbody lotion merk Nivea.
 - e. 1 (satu) botol Healty White merk Vaseline.
2. Surat:
 - a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo No. RM: 12.55.39.03 atas nama Sdri.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah No. 333/76/VI/2010 tanggal 26 Juli 2016 atas nama Mujib Baitul Miftah dengan
 - c. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n
 - d. 1 (satu) lembar foto copy KPI No. 29/V/2011/KPI/Minpers a.n
 - e. 1 (satu) lembar foto copy KK Sipil Nomor : 3578030811100004 atas nama Mujib Baitul Miftah.
 - f. 1 (satu) lembar foto copy KTA Jalasenatri atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang tersebut seluruhnya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, yaitu; 1 (satu) potong celana tidur warna putih motif bunga warna ungu, 1 (satu) potong kaos warna biru merk marvel gambar bintang dan 1 (satu) potong celana dalam warna cream adalah yang dipakai oleh Saksi-3 pada saat dipijit yang juga dibenarkan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) botol Handbody lotion merk Nivea dan 1 (satu) botol Healy White merk Vaseline adalah milik Saksi-3 yang digunakan oleh Terdakwa ketika memijit Saksi-3, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut seluruhnya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, yaitu; 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah No. _____ tanggal _____, 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n _____, 1 (satu) lembar foto copy KPI No. _____ a.n _____, 1 (satu) lembar foto copy KK Sipil Nomor : _____ atas nama _____, 1 (satu) lembar foto copy KTA Jalasenatri atas nama _____, seluruhnya menunjukkan antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-1, namun terkait status Saksi-3 sebagaimana tercantum dalam foto copy KK Nomor: _____ tanggal _____ dan foto copy KK Nomor: _____ tanggal 20 April 2015 yang menyatakan status Sdri. _____ (Saksi-3) sebagai anak kandung, sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa sendiri adalah tidak benar, dan yang benar Saksi-3 adalah anak tiri dari Terdakwa, yang diperkuat dengan Kutipan Daftar Penunjukkan Isteri/Suami Nomor: _____ tanggal 31 Januari 2011 yang menyatakan status Sdri. _____ adalah anak tiri, yang setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. RM: 12.55.39.03 tanggal 14 Desember 2016, di persidangan Hakim Ketua telah memperlihatkan dan membacakan Visum tersebut dihadapan Terdakwa dan Para Saksi serta telah menerangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang menunjukkan adanya akibat perbuatan Terdakwa dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sehubungan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut; bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa yang menyatakan; Terdakwa tidak pernah memasukan 3 (tiga) jari tangannya ke dalam kemaluan (vagina) Saksi-3, adalah bertentangan dengan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan yang diberikan di bawah sumpah oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta ahli yang saling bersesuaian dengan diperkuat hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo atas nama Sdri.

(Saksi-3), sedangkan keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah memasukkan tiga jari tangannya ke dalam kemaluan (vagina) Saksi-3 hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri dalam rangka pembelaan dirinya tanpa didukung adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim, oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 UU RI Tahun 1997, yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 ayat (6), yaitu: persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan bukti-bukti lain di persidangan, maka setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 1995 melalui () setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di , kemudian pada tahun 2000 dimutasikan ke , selanjutnya pada tahun 2013 dimutasikan lagi ke sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat .

2. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. (Saksi-1) menerangkan, pada tanggal 26 Juli 2010 menikah secara sah di KUA dan secara dinas TNI AL sesuai Akta Nikah No. tanggal 26 Juli 2016 atas nama dan pada saat menikah status Terdakwa masih jejak sedangkan Saksi-1 janda beranak 1 (satu) yang bernama Sdri. (Saksi-3), dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Sdri.

3. Bahwa benar Sdri. (Saksi-3) adalah anak Saksi-1 dari pernikahan terdahulu atau anak tiri Terdakwa sesuai Kutipan Daftar Penunjukkan Istri/Suami Nomor: tanggal 31 Januari 2011 yang menyatakan status Sdri. adalah anak tiri, lahir pada tanggal dan pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1 masih duduk di kelas 3 SD, sedangkan pada saat kejadian duduk di kelas 1 SMA Surabaya berumur 15 tahun 4 bulan.

4. Bahwa benar Terdakwa setelah menikah tinggal di rumah Saksi-1 di Perumahan dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri. dan Sdri.

5. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis dan Terdakwa menganggap Saksi-1 sebagai anak kandung sendiri, sering bercanda dan mengantarjemput sekolah, namun setelah lahirnya anak yang pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis karena Saksi-1 suka marah-marah dan tidak menganggap Terdakwa sebagai kepala rumah tangga.

6. Bahwa benar sejak Saksi-3 masih kecil apabila capek, Terdakwa yang memijit dan juga mengobati kalau sakit karena Saksi-3 ada alergi pada bagian punggung dan bagian perut, dan Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa memijit Saksi-3 tetapi tidak pernah mengingatkan. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. (Saksi-1)

menerangkan, pada tanggal 26 Juli 2010 menikah secara sah di KUA dan secara dinas TNI AL sesuai Akta Nikah No. tanggal 26 Juli 2016 atas nama

dengan dan pada saat menikah status Terdakwa masih jelek sedangkan Saksi-1 janda beranak 1 (satu) yang bernama Sdri. Sa

(Saksi-3), dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri. dan Sdri. K

7. Bahwa benar Sdri. (Saksi-3) adalah anak Saksi-1 dari pernikahan terdahulu atau anak tiri Terdakwa sesuai Kutipan Daftar Penunjukkan Istri/Suami Nomor: tanggal 31 Januari 2011 yang menyatakan status

Sdri. adalah anak tiri, lahir pada tanggal dan pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1 masih duduk di kelas 3 SD, sedangkan pada saat kejadian duduk di kelas 1 SMA 6 Surabaya berumur 15 tahun 4 bulan.

8. Bahwa benar Terdakwa setelah menikah tinggal di rumah Saksi-1 di Perumahan

dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri. dan Sdri.

9. Bahwa benar pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis dan Terdakwa menganggap Saksi-3 sebagai anak kandung sendiri, sering, bercanda dan mengantarjemput sekolah, namun setelah lahirnya anak yang pertama kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis karena Saksi-1 suka marah-marah dan tidak menganggap Terdakwa sebagai kepala rumah tangga.

10. Bahwa benar sejak Saksi-3 masih kecil apabila capek, Terdakwa yang memijit dan juga mengobati kalau sakit karena Saksi-3 ada alergi pada bagian punggung dan bagian perut, dan Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa memijit Saksi-3 tetapi tidak pernah mengingatkan.

11. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2016 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pernah masuk kedalam kamar Saksi-1 yang saat itu Saksi-1 duduk di atas tempat tidur sambil melihat TV kemudian Terdakwa langsung duduk di atas tempat tidur Saksi-3 dengan bersandar pada springbed dan ikut menonton TV, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 ngobrol tentang sepakbola namun tiba-tiba Terdakwa ingin melihat alergi yang ada dipunggung sampai dengan pinggang Saksi-3, kemudian Terdakwa langsung membuka kaos bagian belakang Saksi-3 dengan alasan ingin melihat alergi namun tiba-tiba Terdakwa menarik celana pendek Saksi-3 dan melihat pantat Saksi-3.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menarik celana pendek dibagian pinggang sebelah kiri dan melihat pinggang Saksi-3, kemudian Terdakwa menarik celana bagian depan dan membuka celana dalam serta sempat melihat kemaluan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa melepaskan pegangannya dicelana Saksi-3, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi-3.

13. Bahwa benar Saksi-3 pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wib setelah selesai bermain basket kemudian pulang kerumah dan setelah sampai di rumah Saksi-3 langsung menuju ke dalam kamar untuk siap-siap mandi, setelah selesai mandi melaksanakan sholat isyak dan setelah selesai sholat isyak Saksi-3 membersihkan wajah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-3 tanpa mengetuk pintu dengan alasan meminta obat gatal berupa salep, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 mengambilkan obat yang diminta Terdakwa tersebut.

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk memijat Saksi-3, karena saat itu Saksi-3 merasa capek sehingga Saksi-3 menjawab "yowis ndak apa-apa pak", kemudian Terdakwa berkata "yaudah kalau gitu kamu cuci muka dulu sekalian ganti celana pendek biar enak mijitnya", selanjutnya Saksi-3 keluar kamar dan setela mencuci muka masuk ke dalam kamar dengan memakai celana panjang (baby dol) langsung tidur di tempat tidur dengan posisi tengkurap.

15. Bahwa benar setelah Saksi-3 posisi tengkurap di tempat tidur, Terdakwa menggulung celana panjang Saksi-3 sampai ke pangkal paha, kemudian mengambil handbody nivea dan memijat Saksi-3 dibagian kaki kanan dan kiri mulai dari ujung jari, bagian betis sampai pangkal paha selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, dan setelah Terdakwa melihat Saksi-3 tertidur lalu Terdakwa bangunkan dan setelah Saksi-3 terbangun, kemudian Terdakwa langsung keluar kamar dan turun ke lantai bawah rumah.

16. Bahwa benar saksi-2 menerangkan kamar tidur Saksi-2 berdampingan dengan kamar Saksi-3, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 pada saat Saksi-2 menjemur handuk dipagar lantai 2 dekat kamar Saksi-3 (Sdri.) melihat Terdakwa masuk ke kamar Sdri. Sofia (Saksi-3) kemudian pintu kamar ditutup dan karena lama tidak keluar sehingga Saksi-2 penasaran dan akhirnya Saksi-2 mendekati kamar tersebut mengintip dari jendela kaca yang tertutup kain korden, namun masih ada yang terbuka sedikit sehingga Saksi-2 bisa melihat dari lubang jendela tersebut.

17. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan melihat Terdakwa sedang memijit-mijit kaki bagian lutut untuk selanjutnya tidak melihat lagi karena langsung masuk ke kamar yang letaknya berdampingan dengan kamar Saksi-3 jaraknya sekira 5 meter, kemudian dari dalam kamar Saksi mendengar ada yang membuka pintu dari kamar Sdri. (Saksi-3), lalu Saksi membuka pintu kamar melihat Terdakwa keluar dari kamar Saksi-13 menuju lantai bawah karena Terdakwa kamarnya dilantai bawah bersama dengan Saksi-1.

18. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan selanjutnya Saksi-3 langsung tiduran ditempat tidur dengan posisi tengkurap, kemudian Terdakwa menggulung celana Saksi-1 sampai pangkal paha selanjutnya Terdakwa langsung memijat kedua kaki dengan diolesi handbody.

19. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan pada awalnya Terdakwa hanya memijit di bagian betis Saksi-3 namun lama-kelamaan hingga ke arah bagian paha Saksi-3 dan tidak lama kemudian menyentuh kemaluan Saksi-3 dan saat itu Saksi-3 mulai terkejut dan takut selain itu karena di tempat tersebut sepi dan kamar dalam keadaan tertutup sehingga Saksi-3 hanya diam saja.

20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil handbody lagi dan memasukkan jari-jari tangannya melalui sela celana panjang Saksi-3 dan berusaha memegang kemaluan Saksi-3 sehingga jantung Saksi-3 berdebar dan pada saat itu Saksi-3 berfikir mau menendang Terdakwa namun karena pintu kamar dalam keadaan tertutup sehingga Saksi-3 takut dan hanya diam saja serta tidak melakukan perlawanan, dan tidak lama kemudian jari Terdakwa berhasil dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi-3 dengan cara ditekan, setelah jari-jari Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa menggerak-gerakkan jari Terdakwa di dalam kemaluan Saksi-3 kurang lebih selama 5 (lima) menit.

21. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menarik jarinya dari kemaluan Saksi-3 dan mengambil handbody lagi dan memasukkan 3 (tiga) jarinya ke dalam kemaluan Saksi-3 sambil ditekan, setelah 3 (tiga) jari Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi-3 kemudian 3 (tiga) jari Terdakwa digerak-gerakkan lagi di dalam kemaluan Saksi-3 kurang lebih selama 5 (lima) menit, karena Saksi-3 merasa takut sehingga Saksi-3 tidak menanggapi perbuatan Terdakwa tersebut dan pura-pura tidur, selanjutnya Terdakwa mencabut jari Terdakwa dari dalam kemaluan Saksi-3 dan berkata kepada Saksi-3 "lo kok malah tidur kamu" namun Saksi-3 tidak menghiraukan perkataan Terdakwa tersebut dan tetap pura-pura tidur, tidak lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi-3.

22. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan setelah kejadian tidak pernah dan tidak mau bertemu dengan Terdakwa, yang diperkuat dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang menyatakan setelah kejadian Saksi-3 merasa ketakutan tidak berani tidur di kamar sendiri, kalau tidur selalu ingin ditemani oleh Saksi-1.

23. Bahwa benar Saksi-1 tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Terdakwa dan sudah dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Surabaya, sesuai Surat Gugatan Perceraian dari Kuasa Sdri. (Saksi-1) tertanggal 16 Februari 2017.

24. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, pada kemaluan Saksi-3 mengalami luka lecet kemerahan pada bibir kemaluan luar, robekan lama sampai dasar pada arah pukul sepuluh serta ditemukan robekan lama tidak sampai dasar pada arah pukul empat hingga lima akibat kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya No. RM : 1255.39.03 tanggal 14 Desember 2016, dan seseuai keterangan Saksi-4 (dr.) yang menandatangani Visum Et Repertum a.n. Sdri. (Saksi-3) menyatakan yang dimaksud luka lama adalah luka yang sudah melebihi 12 jam dan yang dimaksud robekan hingga dasar adalah robekan yang sampai dasar dan masih ada sisa selaput dara serta masih kelihatan selaput daranya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap tuntutan pidananya, baik mengenai pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana yang dimohonkan, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan, setelah memperhatikan fakta fakta yang melingkupi perbuatannya, sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan/Pleidoinya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya pada hal. 3 s/d hal. 6, Majelis Hakim menyatakan sependapat sepanjang keterangannya tersebut diperoleh dari fakta persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terangkum dalam Berita Acara Sidang.

2. Bahwa terhadap analisa yuridis atas unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa selama melakukan pemijatan tidak pernah memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Saksi-3 dan hanya berdasarkan pengakuan dari Saksi-3 tanpa ada Saksi yang melihat langsung dan bukti, sehingga dengan demikian unsur kedua tidak terbukti, dan seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada orang tersebut tidak dapat dibuktikan, sebab tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana tersebut membawa konsekuensi dakwaan atas tindak pidana tersebut tidak terbukti. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dalam menganalisa keterangan para Saksi dan Terdakwa perlu ketelitian dan kejelian apa keterangannya dan apa kaitannya dengan kasus posisi, sehingga tidak dapat digeneralisir terlebih dalam perkara kesesuaian yang sudah pasti sangat jarang ada Saksi yang melihat secara langsung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Terdakwa ini selain keterangan Saksi-3 ada keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Ahli yang diberikan di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa sendiri dan hasil Visum Et Repertum atas nama Sdri.

(Saksi-3) dari Rumah Sakit Umum Dr, Soetomo yang saling bersesuaian yang dapat menjadi alat bukti petunjuk, yaitu sebagai berikut:

a. keterangan Saksi-1, bahwa pada hari Rabu pagi tanggal 14 Desember 2016 setelah Terdakwa berangkat ke kantor, Saksi-3 sambil ketakutan menceritakan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 di kamar Saksi-3, Terdakwa telah memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi-3, sehingga Saksi-3 ketakutan dan tidak berani tidur sendiri.

b. keterangan Saksi-2, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 21.00 WIB ketika Saksi-2 sedang menjemur handuk melihat Terdakwa masuk ke kamar Saksi-3 dan pintu ditutup, dan karena lama nggak keluar Saksi-3 mengintip dari Jendela melihat Terdakwa sedang memijit bagian betis Saksi-3 dalam posisi Saksi-3 tengkurap.

c. keterangan Saksi-3, bahwa bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 20.00 WIB selesai main basket kemudian pulang mandi dan setelah solat isyak Terdakwa masuk ke kamar Saksi-3 minta salep obat gatal, lalu Terdakwa menawarkan memijit dan karena capek Saksi-3 mau dan pada saat memijit Terdakwa berusaha memegang kemaluan Saksi-3 sehingga Saksi-3 merasa terkejut tetapi diam saja dan tidak melakukan perlawanan karena takut selanjutnya Terdakwa memasukan 3 (tiga) jari tangannya ke dalam kemaluan Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing selama 5 (lima) menit.

d. keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 Terdakwa masuk ke kamar Saksi-3 untuk meminta obat gatal berupa salep, selanjutnya melihat Saksi-3 kecapekan menawarkan untuk memijit dan Saksi-3 mengatakan "yo wis" maksudnya "ya sudah", kemudian Terdakwa menyuruh saksi-3 tidur di atas kasur dengan posisi tengkurap, selanjutnya karena saksi-3 memakai celana panjang (babidol) Terdakwa menggulung celana Saksi-3 sampai pangkal paha lalu mengolesi dengan handbody dan memijitnya mulai dari ujung jari kaki, betis hingga pangkal paha sampai Saksi-3 tertidur lalu Terdakwa keluar kamar dan terdakwa tidak pernah memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Saksi-3.

e. hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya No. RM : 1255.39.03 tanggal 14 Desember 2016 dalam kesimpulannya menyatakan pada kemaluan Saksi-3 mengalami luka lecet kemerahan pada bibir kemaluan luar, robekan lama sampai dasar pada arah pukul sepuluh serta ditemukan robekan lama tidak sampai dasar pada arah pukul empat hingga lima akibat kekerasan tumpul dan dari keterangan Saksi-4 (dr.) yang menandatangani Visum Et Repertum a.n. Sdri. (Saksi-3) menyatakan yang dimaksud luka lama adalah luka yang sudah melebihi 12 jam dan yang dimaksud robekan hingga dasar adalah robekan yang sampai dasar dan masih ada sisa selaput dara serta masih kelihatan selaput daranya.

Dengan demikian keterangan Saksi-3 telah disertai alat bukti sah lainnya berupa alat bukti petunjuk (Pasal 173 ayat 3 UU RI Tahun 1997 tentang Peradilan Militer), sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pengakuan Saksi-3 tanpa ada bukti tidak beralasan, dan selanjutnya mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara akan senantiasa mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di dalam persidangan sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku dengan mendasari ketentuan Pasal 171 UU RI Nomor. 31 Tahun 1997 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan Militer yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”, serta menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum dan apabila berpendapat lain serta menyatakan Terdakwa terbukti bersalah agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya serta seadil-adilnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa (halaman 8 Pembelaan), Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan senantiasa memperhatikan tujuan penegakan hukum yaitu; kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer yang pada pokoknya hanya meminta kepada Majelis Hakim agar menolak pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, menerima seluruh uraian pembuktian unsur delik dalamuntutannya serta menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus pada bagian ini karena dengan demikian pada hakikatnya Oditur Militer menyatakan tetap padauntutannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa tentang Visum Et Repertum Nomor RM : 12.55.39.03 yang dikeluarkan oleh dr. (Saksi-4) yang menyatakan adanya luka lecet kemerahan pada kelamin bagian luar tetapi tidak menyebutkan/menjelaskan bahwa luka lecet tersebut disebabkan karena kuku jari atau karena apa, sebagaimana yang disebutkan dalam Replik/tanggapan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa luka lecet tersebut adalah akibat dari tangan Terdakwa adalah merupakan pendapat dari Oditur sendiri tetapi bukan dari keterangan hasil Visum Et Repertum tersebut, Majelis Hakim menyatakan sependapat bahwa hasil Visum Et Repertum tidak menyatakan luka lecet kemerahan pada bibir kemaluan luar Saksi-3 akibat tangan Terdakwa, dan hasil Visum Et Repertum dalam perkara ini tidak serta merta dapat disimpulkan luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum tersebut akibat dari perbuatan Terdakwa, namun demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 serta keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan hasil Visum Et Repertum ternyata saling bersesuaian dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, selanjutnya mengenai pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan perbuatan percabulan tidak pernah terjadi akan diuraikan pada saat pembuktian pada bagian tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu; Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 82 Ayat (1) Jo Ayat (2) UU RI Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 294 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 294 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu: “Barang siapa”.

Unsur kedua: “Melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu: “Barang siapa”

Mendasari ketentuan Undang-undang, Pasal 2 s/d 5 dan Pasal 7 s/d Pasal 8 KUHP yang dimaksud “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, sedangkan mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Adapun subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk pula yang berstatus sebagai anggota TNI, yang pada saat melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yaitu belum mengakiri/diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 1995 melalui setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di

selanjutnya pada tahun 2013 dimutasikan lagi ke Kolatamatim sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat

2. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa dan memastikan Terdakwa adalah anggota TNI yang berdinas di dan berdasarkan Skeppera dari tanggal 19 Juni 2017 menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/78/K/AL/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017.

3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat hukum dengan lancar serta tidak menunjukkan tanda-tanda adanya gangguan jiwa sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

4. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu, yaitu; “**Barang siapa**” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur”.

Bahwa apa yang dimaksud percabulan di dalam KUHP tidak dirumuskan, namun menurut S.R.Sianturi dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya” halaman 235, yang dimaksud “perbuatan percabulan” adalah meliputi perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan/atau melalui alat kelamin oleh dua orang atau lebih. Dalam pengertian percabulan termasuk juga perbuatan-perbuatan lainnya dimana hanya sepihak yang menggunakan atau digunakan alat kelaminnya dan bahkan juga memegang-megang tempat tertentu yang dapat menimbulkan birahi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan cabul juga merupakan kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.

Bahwa perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan adalah perbuatan merusak kesopanan atau tergolong perbuatan-perbuatan dalam kehidupan seksual yang menimbulkan atau membangkitkan/memuaskan nafsu birahi, yang mana perbuatan tersebut menyinggung perasaan hati orang lain atau jika orang lain melihat akan menimbulkan perasaan malu, sehingga tidak harus bersetubuh.

Perbuatan cabul juga dapat diartikan, keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan.

Bahwa yang dimaksud dengan dewasa dan belum dewasa dalam penerapan delik kesusilaan, menurut S.R. Sianturi dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya" halaman 241 harus menggunakan ukuran yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu seorang pria dikatakan dewasa jika sudah mencapai umur 19 tahun atau pernah/sudah kawin dengan dispensasi sebelum mencapai umur tersebut, dan seorang wanita dikatakan dewasa jika sudah mencapai umur 16 tahun atau pernah/sudah kawin sebelum mencapai umur tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. (Saksi-1) menerangkan, pada tanggal 26 Juli 2010 menikah secara sah di KUA dan secara dinas TNI sesuai Akta Nikah No. tanggal 26 Juli 2016 atas nama dengan dan pada saat menikah status Terdakwa masih jejak sedangkan Saksi-1 janda beranak 1 (satu) yang bernama Sdri. (Saksi-3), dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri. dan Sdri.

2. Bahwa benar Sdri. (Saksi-3) adalah anak Saksi-1 dari pernikahan terdahulu atau anak tiri Terdakwa sesuai Kutipan Daftar Penunjukkan Isteri/Suami Nomor: tanggal 31 Januari 2011 yang menyatakan status Sdri. adalah anak tiri, lahir pada tanggal 13 September 2001 dan pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1 masih duduk di kelas 3 SD, sedangkan pada saat kejadian duduk di kelas 1 SMA Surabaya berumur 15 tahun 4 bulan.

3. Bahwa benar Terdakwa setelah menikah tinggal di rumah Saksi-1 di Perumahan dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri. dan Sdri.

4. Bahwa benar pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis dan Terdakwa menganggap Saksi-3 sebagai anak kandung sendiri, sering, bercanda dan mengantar jemput sekolah, namun setelah lahirnya anak yang pertama kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis karena Saksi-1 suka marah-marah dan tidak menganggap Terdakwa sebagai kepala rumah tangga.

5. Bahwa benar sejak Saksi-3 masih kecil apabila capek, Terdakwa yang memijit dan juga mengobati kalau sakit karena Saksi-3 ada alergi pada bagian punggung dan bagian perut, dan Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa memijit Saksi-3 tetapi tidak pernah mengingatkan.

6. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2016 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pernah masuk ke dalam kamar Saksi-3 yang saat itu Saksi-3 duduk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tempat tidur sambil melihat TV kemudian Terdakwa langsung duduk di atas tempat tidur Saksi-3 dengan bersandar pada springbed dan ikut menonton TV, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 ngobrol tentang sepakbola namun tiba-tiba Terdakwa ingin melihat alergi yang ada dipunggung sampai dengan pinggang Saksi-3, kemudian Terdakwa langsung membuka kaos bagian belakang Saksi-3 dengan alasan ingin melihat alergi namun tiba-tiba Terdakwa menarik celana pendek Saksi-3 dan melihat pantat Saksi-3.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menarik celana pendek di bagian pinggang sebelah kiri dan melihat pinggang Saksi-3, kemudian Terdakwa menarik celana bagian depan dan membuka celana dalam serta sempat melihat kemaluan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa melepaskan pegangannya di celana Saksi-3, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi-3.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi-3 selesai bermain basket kemudian Saksi-3 pulang ke rumah setelah sampai di rumah Saksi-3 langsung menuju ke dalam kamar untuk siap-siap mandi, setelah selesai mandi Saksi-3 melaksanakan sholat isyak dan setelah selesai sholat isyak Saksi-3 membersihkan wajah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-3 tanpa mengetuk pintu dengan alasan meminta obat gatal berupa salep, kemudian Saksi-3 mengambilkan obat yang diminta Terdakwa tersebut.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk memijat Saksi-3, karena saat itu Saksi-3 merasa capek sehingga Saksi-1 menjawab "yowes ndak apa-apa pak", kemudian Terdakwa berkata "yaudah kalau gitu kamu cuci muka dulu sekalian ganti celana pendek biar enak mijitnya", selanjutnya Saksi-3 keluar kamar dan setela mencuci muka masuk ke dalam kamar dengan memakai celana panjang (baby dol) langsung tidur di tempat tidur dengan posisi tengkurap.

10. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Saksi-3 posisi tengkurap di tempat tidur, Terdakwa menggulung celana panjang Saksi-3 sampai ke pangkal paha, kemudian mengambil handbody nivea dan memijat Saksi-3 dibagian kaki kanan dan kiri mulai dari ujung jari, bagian betis sampai pangkal paha selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, dan setelah Terdakwa melihat Saksi-3 tertidur lalu Terdakwa bangunkan dan setelah Saksi-3 terbangun, kemudian Terdakwa langsung keluar kamar dan turun ke lantai bawah rumah.

11. Bahwa benar saksi-2 menerangkan kamar tidur Saksi-2 berdampingan dengan kamar Saksi-3, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 pada saat Saksi-2 menjemur handuk dipagar lantai 2 dekat kamar Saksi-3 (Sdri.) melihat Terdakwa masuk ke kamar Sdri. (Saksi-3) kemudian pintu kamar ditutup dan karena lama tidak keluar sehingga Saksi-2 penasaran dan akhirnya Saksi-2 mendekati kamar tersebut mengintip dari jendela kaca yang tertutup kain korden, namun masih ada yang terbuka sedikit sehingga Saksi-2 bisa melihat dari lubang jendela tersebut.

12. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan melihat Terdakwa sedang memijit-mijit kaki bagian lutut untuk selanjutnya tidak melihat lagi karena langsung masuk ke kamar yang letaknya berdampingan dengan kamar Saksi-3 jaraknya sekira 5 meter, kemudian dari dalam kamar Saksi mendengar ada yang membuka pintu dari kamar Sdri. (Saksi-3), lalu Saksi membuka pintu kamar melihat Terdakwa keluar dari kamar Saksi-13 menuju lantai bawah karena Terdakwa kamarnya dilantai bawah bersama dengan Saksi-1.

13. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan selanjutnya Saksi-3 langsung tiduran ditempat tidur dengan posisi tengkurap, kemudian Terdakwa menggulung celana Saksi-3 sampai pangkal paha selanjutnya Terdakwa langsung memijat kedua kaki dengan diolesi handbody.

14. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan pada awalnya Terdakwa hanya memijit di bagian betis Saksi-3 namun lama-kelamaan hingga ke arah bagian paha Saksi-3 dan tidak lama kemudian menyentuh kemaluan Saksi-3 dan saat itu Saksi-3 mulai terkejut dan takut selain itu karena di tempat tersebut sepi dan kamar dalam keadaan tertutup sehingga Saksi-3 hanya diam saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil handbody lagi dan memasukkan jari-jari tangannya melalui sela celana panjang Saksi-3 dan berusaha memegang kemaluan Saksi-3 sehingga jantung Saksi-3 berdebar dan pada saat itu Saksi-3 berfikir mau menendang Terdakwa namun karena pintu kamar dalam keadaan tertutup sehingga Saksi-3 takut dan hanya diam saja serta tidak melakukan perlawanan, dan tidak lama kemudian jari Terdakwa berhasil dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi-3 dengan cara ditekan, setelah jari-jari Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa menggerak-gerakkan jari Terdakwa di dalam kemaluan Saksi-3 kurang lebih selama 5 (lima) menit.

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menarik jarinya dari kemaluan Saksi-3 dan mengambil handbody lagi dan memasukkan 3 (tiga) jarinya ke dalam kemaluan Saksi-3 sambil ditekan, setelah 3 (tiga) jari Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi-3 kemudian 3 (tiga) jari Terdakwa digerak-gerakkan lagi di dalam kemaluan Saksi-3 kurang lebih selama 5 (lima) menit, karena Saksi-3 merasa takut sehingga Saksi-3 tidak menanggapi perbuatan Terdakwa tersebut dan pura-pura tidur, selanjutnya Terdakwa mencabut jari Terdakwa dari dalam kemaluan Saksi-3 dan berkata kepada Saksi-3 "lo kok malah tidur kamu" namun Saksi-1 tidak menghiraukan perkataan Terdakwa tersebut dan tetap pura-pura tidur, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi-3.

17. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan setelah kejadian tidak pernah dan tidak mau bertemu dengan Terdakwa, yang diperkuat dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang menyatakan setelah kejadian Saksi-3 merasa ketakutan tidak berani tidur di kamar sendiri, kalau tidur selalu ingin ditemani oleh Saksi-1.

18. Bahwa benar Saksi-1 tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Terdakwa dan sudah dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Surabaya, sesuai Surat Gugatan Perceraian dari Kuasa Sdri. (Saksi-1) tertanggal 16 Februari 2017.

19. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, pada kemaluan Saksi-3 mengalami luka lecet kemerahan pada bibir kemaluan luar, robekan lama sampai dasar pada arah pukul sepuluh serta ditemukan robekan lama tidak sampai dasar pada arah pukul empat hingga lima akibat kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya No. RM : 1255.39.03 tanggal 14 Desember 2016, dan sesesuai keterangan Saksi-4 (dr.) yang menandatangani Visum Et Repertum a.n. Sdri. (Saksi-3) menyatakan yang dimaksud luka lama adalah luka yang sudah melebihi 12 jam dan yang dimaksud robekan hingga dasar adalah robekan yang sampai dasar dan masih ada sisa selaput dara serta masih kelihatan selaput daranya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua, yaitu; **Melakukan perbuatan cabul dengan anak tirinya yang belum cukup umur** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan alternatif kedua, maka Majelis hakim berpendapat dakwaan oditur militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, sehingga oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anak tirinya yang di bawah umur"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 294 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua, maka dakwaan alternatif selebihnya yaitu dakwaan alternatif pertama tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa berawal ketika Terdakwa melihat Saksi-3 jalannya tidak seperti biasanya dan terlihat capek kemudian menawarkan untuk memijit dan Saksi-3 mau serta tidak menolak, yang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk berganti memakai celana pendek namun Saksi-3 tetap memakai celana panjang babydoll, lalu setelah Saksi-3 berada di tempat tidur dalam posisi tengkurap, Terdakwa menggulung celana Saksi-3 sampai pada pangkal paha setelah itu dengan menggunakan handbody memijit kaki Saksi-3 mulai dari ujung jari sampai pangkal paha hingga menyentuh dan memasukan 3 (tiga) jarinya ke dalam kemaluan (vagina) Saksi-3, hal tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak mengindahkan norma-norma agama maupun norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena rendahnya keimanan Terdakwa atas norma agama yang dianutnya, dimana Terdakwa mengetahui dan menyadari Saksi-3 adalah anak tirinya seorang wanita yang sudah menginjak dewasa (kelas 1 SMA), seharusnya sudah tidak lagi memijitnya terlebih dengan menggulung celana panjangnya sampai ke pangkal paha dan pintu kamar dalam keadaan tertutup yang sudah pasti akan membuat terangsang, sehingga terjadilah perbuatan yang menjadi perkara ini.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-3 ketakutan dan tidak mau bertemu lagi dengan Terdakwa dan tentunya akan mengganggu pertumbuhan kejiwaan Saksi-3, serta Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa tidak mau lagi membina rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Surabaya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena tidak menghayati norma-norma agama yang dianutnya, sehingga walaupun Terdakwa sudah menganggap Saksi-3 sebagai anak kandung sendiri, tidak sepatasnya memijit anak tirinya yang sudah menginjak dewasa di dalam kamar dengan posisi pintu tertutup, disamping itu perbuatan tersebut terjadi karena Saksi-3 diam saja dan tidak melakukan perlawanan.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana tambahan sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyadari Saksi-3 adalah anak tirinya seorang gadis yang sudah menginjak dewasa sehingga sudah tidak sepatutnya lagi untuk memijitnya tanpa didampingi orang lain terlebih dalam kondisi pintu kamar tertutup, walaupun dengan alasan ibunya (Saksi-1) tidak peduli dengan perkembangan anaknya dan Terdakwa sudah menganggap sebagai anak kandung sendiri yang sejak kecil dari SD sampai SMP selalu mengantar jemput sekolah serta sudah sering memijitnya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak menunjukkan sikap sebagai orang tua yang seharusnya senantiasa merawat dan membimbing dan melindunginya serta menjaga kehormatannya, yang dilandasai norma-norma agama, kesusilaan dan kesopanan yang berlaku di masyarakat pada umumnya dan juga di lingkungan TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit hati yang mendalam terhadap Saksi-3 dan Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-3 sudah tidak mau lagi bertemu dengan Terdakwa demikian juga Saksi-1 sudah tidak mau lagi melanjutkan kehidupan rumah tangganya serta sudah mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Surabaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, dari rangkaian perbuatannya yang pada awalnya memijit Saksi-3 tersebut dianggap biasa karena sudah menganggap sebagai anak sendiri, namun kemudian ternyata sampai memasukkan 3 (tiga) jarinya ke dalam kemaluan Saksi-3 yang sudah mulai menginjak dewaa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dengan prajurit yang lainnya dengan cara dipecah dari dinas militer, lain dan suatu hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI akan menggoyahkan sendi-sendi disiplin TNI khususnya di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti dalam menyelenggarakan pertahanan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi kepentingan golongan dan perorangan, namun khusus dalam proses peradilan kepentingan militer harus diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
- Perbuatan Terdakwa terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur yang seharusnya dilindungi.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa takut pada diri Saksi-3.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik satuan di masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi-3 yang saat ini masih duduk di kelas 2 SMA.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma kepatutan yang berlaku dimasyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dari rangkaian perbuatannya dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang seharusnya menjaga dan melindungi Saksi-3 selaku anak tirinya namun malah melakukan perbuatan tidak senonoh dengan memasukan tiga jarinya ke dalam kemaluan (Vagina) Saksi-3, sehingga Saksi-3 tidak mau lagi bertemu dengan Terdakwa serta Saksi-1 juga tidak mau lagi membina rumah tangganya dengan Terdakwa (minta cerai), hal tersebut menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa sakit hati yang begitu mendalam terhadap Saksi-1 dan saksi-3, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangat beralasan dan setimpal dengan kesalahannya apabila Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, namun mengenai pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan karena pidana pemecatan dari dinas militer sudah merupakan hukuman yang sangat berat bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) potong celana tidur warna putih motif bunga warna ungu.
- 1 (satu) potong kaos warna biru merk marvel gambar bintang.
- 1 (satu) potong celana dalam warna cream.
- 1 (satu) botol Handbody lotion merk Nivea.
- 1 (satu) botol Healty White merk Vaseline.

2. Surat:

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo No. RM: 12.55.39.03 atas nama Sdri. *[Redacted]*.
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah No. *[Redacted]* tanggal 26 Juli 2016 atas nama *[Redacted]* dengan *[Redacted]*.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n *[Redacted]*.
- 1 (satu) lembar foto copy KPI No. *[Redacted]*.
- 1 (satu) lembar foto copy KK Sipil Nomor : *[Redacted]* atas nama *[Redacted]*.
- 1 (satu) lembar foto copy KTA Jalasenatri atas nama *[Redacted]*.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang dan surat tersebut seluruhnya telah dipertimbangkan dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karena barang bukti berupa barang tersebut milik Saksi-3, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-3, sedangkan barang bukti berupa surat tersebut oleh karena seluruhnya sejak semula melekat dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditentukan setatusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan Terdakwa berada dalam penahanan dan Terdakwa dikawatirkan akan melarikan diri setelah putusan ini dibacakan maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal Pasal 294 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu:
345, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Melakukan perbuatan cabul dengan anak tirinya”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1) 1 (satu) potong celana tidur warna putih motif bunga warna ungu.
- 2) 1 (satu) potong kaos warna biru merk marvel gambar bintang.
- 3) 1 (satu) potong celana dalam warna cream.
- 4) 1 (satu) botol Handbody lotion merk Nivea.
- 5) 1 (satu) botol Healty White merk Vaseline.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi-3 Sdri.

b. Surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah No. tanggal 26 Juli 2016 atas nama dengan
- 2) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n
- 3) 1 (satu) lembar foto copy KPI No.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy KK Sipil Nomor : atas nama
- 5) 1 (satu) lembar foto copy KTA Jalasenatri atas nama
- 6) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. RM: 12.55.39.03 tanggal 14 Desember 2016 atas nama Sdri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Raga Sejati, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H. Letkol Chk NRP 522532 dan Ahmad Junaedi, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 17425/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zwestika Mahedjajanta, S.H. Letkol Chk NRP 11990012880573, Penasihat Hukum Mas Iyan D. Darwin, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 17611/P dan Panitera Pengganti Moh. Fauzan, Pelda NRP 21960346110176, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

FX. Raga Sejati, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 545034

Hakim Anggota I

Wahyudin, S.H.
Letkol Chk NRP 522532

Hakim Anggota II

Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

Panitera Pengganti

Moh. Fauzan
Pelda NRP 21960346110176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id